



WALIKOTA BAUBAU

PERATURAN WALIKOTA BAUBAU NOMOR : 81 TAHUN 2014

TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA BAUBAU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan kualitas dan pengembangan program pendidikan sejak dini dalam Wilayah Kota Baubau perlu menetapkan penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Walikota Baubau tentang penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Bau-Bau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4120);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5324);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160);
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Akademik dan Kompetensi Guru;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 63 Tahun 2009 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan;
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusi Bagi Peserta Didik Yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa;
12. Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 2 Tahun 2011 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bau-Bau Nomor 2 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Baubau (Lembaran Daerah Kota Baubau Tahun 2011 Nomor 2);
13. Peraturan Walikota Baubau No. 012 Tahun 2012 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Distribusi Pendidikan dan Tenaga Kependidikan Kota Baubau;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Baubau;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kota Baubau;
3. Walikota adalah Walikota Baubau;
4. Pemerintah pusat selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintah Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
5. Dinas Pendidikan Provinsi adalah Satuan Kerja Perangkat Provinsi yang diberikan tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan urusan pemerintah bidang pendidikan di Provinsi;
6. Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota adalah Satuan Kerja Perangkat Kabupaten/Kota (SKPK) yang diberikan tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan urusan pemerintah bidang pendidikan di Kabupaten/Kota;
7. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara;
8. Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia;
9. Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disingkat PAUD adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak dilahirkan sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut, yang meliputi Taman Penitpan Anak, Kelompok Bermain, Taman Kanak-Kanak, Taman Kanak-Kanak Luar Biasa dan bentuk lain yang sederajat;

10. PAUD Formal adalah jenis layanan pendidikan anak usia dini yang diselenggarakan dalam bentuk Taman Kanak-Kanak dan Raudhatul Athfal;
11. PAUD Non Formal adalah jenis layanan pendidikan anak usia dini yang diselenggarakan dalam bentuk Penitipan Anak, Kelompok Bermain dan Satuan PAUD sejenis;
12. PAUD Informal adalah jenis layanan pendidikan anak usia dini yang diselenggarakan dalam lingkungan keluarga;
13. Taman Penitipan Anak yang selanjutnya disingkat TPA adalah salah satu bentuk lembaga PAUD yang berfungsi sebagai pengganti keluarga untuk jangka waktu tertentu bagi anak usia 0-2 (nol sampai dua) tahun yang orang tuanya bekerja;
14. Kelompok bermain yang selanjutnya disingkat KB adalah salah satu bentuk lembaga PAUD pada jalur pendidikan nonformal yang menyediakan program pendidikan bagi anak usia 2-4 (dua sampai empat) tahun dengan masa pendidikan satu tahun dan paling lama dua (dua) tahun;
15. Taman Kanak-Kanak yang selanjutnya disebut TK adalah salah satu bentuk lembaga PAUD dibawah wewenang Dinas Pendidikan pada jalur pendidikan formal yang menyediakan program pendidikan bagi anak usia 4-6 (empat sampai enam) tahun sebelum memasuki Sekolah Dasar atau sederajat;
16. Raudhatul Athfal yang selanjutnya disingkat RA adalah salah satu bentuk lembaga PAUD di bawah wewenang Kementerian Agama pada jalur pendidikan formal yang menyediakan program pendidikan bagi anak usia 4-6 (empat sampai enam) tahun sebelum memasuki Sekolah Dasar atau sederajat;
17. Taman Kanak-Kanak Luar Biasa, yang selanjutnya disingkat TKLB adalah salah satu bentuk lembaga PAUD pada jalur pendidikan formal yang menyediakan program pendidikan bagi Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) usia dini;
18. Satuan PAUD Sejenis yang selanjutnya disingkat SPS adalah satuan-satuan PAUD selain Taman Penitipan Anak, Kelompok Bermain, dan Taman Kanak-Kanak, yang terintegrasikan dengan berbagai layanan pendidikan anak usia dini yang telah ada di masyarakat seperti Posyandu, Bina Keluarga Balita Taman Pendidikan Al Qur'an, atau layanan terkait lainnya;
19. Pengelola PAUD adalah orang atau sekelompok yang menyelenggarakan program PAUD;
20. Pendidik PAUD adalah tenaga profesional yang bertugas merencanakan, melaksanakan proses pembelajaran dan menilai hasil pembelajaran serta melakukan pembimbingan, pengasuhan dan perlindungan anak didik terdiri atas guru, guru pendamping dan pengasuh;

21. Tenaga Kependidikan PAUD adalah petugas pelaksana administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan proses pendidikan pada lembaga PAUD yang terdiri atas Pengawas/Penilik, Kepala Sekolah, Pengelola/ Penyelenggara, Administrasi, Petugas Kebersihan dan Satuan Pengamanan;
22. Pengawas/Penilik Taman Kanak-Kanak/Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disebut Pengawas/Penilik TK/PAUD adalah Guru Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dalam jabatan fungsional pengawas/penilik satuan pendidikan yang tugas, tanggung jawab, dan wewenangnya melakukan pengawasan akademik dan manajerial pada Pendidikan Anak Usia Dini baik jalur formal maupun non formal;
23. Peserta Didik PAUD adalah anak berusia 0-6 tahun yang berusaha mengembangkan potensi dirinya melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jenis layanan PAUD;
24. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan pada lembaga PAUD;
24. PAUD *Holistik Integratif* adalah satuan layanan PAUD yang diselenggarakan secara menyeluruh dan terpadu dalam upaya memenuhi kebutuhan esensial anak yang mencakup kesehatan, gizi, pengasuhan, perlindungan dan pendidikan dalam rangka mewujudkan anak Indonesia yang sehat, cerdas, ceria dan berakhlak mulia;
25. Bunda PAUD adalah predikat yang di berikan kepada Istri Walikota atas peran sertanya dalam mengembangkan program PAUD di Kota Baubau.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

Penyelenggaraan PAUD dimaksudkan untuk memperkuat kerangka dasar sebagai pondasi bagi Anak untuk memasuki pendidikan selanjutnya sesuai jenjang yang akan dijalani dengan berlandaskan kepada nilai-nilai islami, budaya dan adat istiadat.

Pasal 3

Penyelenggaraan PAUD bertujuan untuk membantu meletakkan dasar kearah perkembangan nilai-nilai agama dan non moral, motorik kasar dan motorik halus, kognitif, bahasa, dan sosial-emosional yang diperlukan oleh Anak didik dalam menyesuaikan diri dengan lingkungannya agar memiliki kesiapan untuk memasuki pendidikan lebih lanjut.

Pasal 4

Sasaran penyelenggaraan PAUD adalah Anak sejak dilahirkan sampai dengan usia enam (6) tahun.

BAB III

PENYELENGGARAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 5

1. Penyelenggaraan dan pertanggung jawaban PAUD dilakukan oleh :
 - a. Dinas Pendidikan
 - b. Kementerian Agama
 - c. Badan Hukum penyelenggaraan satuan pendidikan; dan
 - d. Satuan Pendidikan.
2. Penyelenggaraan PAUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berorientasikan pada :
 - a. Pemerataan akses/partisipasi masyarakat pada pelayanan pendidikan;
 - b. Peningkatan mutu pendidikan;
 - c. Peningkatan efisiensi, efektifitas, dan akuntabilitas public;
 - d. Pelayanan pengembangan Anak usia dini *holistik integrative*.

Pasal 6

1. Pemerintah Kota Baubau mempunyai tanggung jawab terhadap penyelenggaraan PAUD dalam hal :
 - a. Pengawasan, pembinaan dan dukungan atas pemenuhan standar nasional pendidikan;
 - b. Pemberian bantuan pembiayaan yang bersumber dari Dana APBD Kota Baubau melalui Dinas Pendidikan;
 - c. Penetapan standar tingkat Kota Baubau, dan
 - d. Koordinasi penerimaan bantuan dari Pemerintah.
2. Pemerintah Kota Baubau mempunyai tanggung jawab terhadap penyelenggaraan PAUD dalam hal :
 - a. Pengelolaan dan penyelenggaraan TK Negeri dan TKLB Negeri;
 - b. Pemberian bantuan biaya penyelenggaraan kepada TPA, KB, TK/RA/TKLB swasta, dan SPS;
 - c. Sosialisasi dan fasilitasi serta evaluasi pelaksanaan kurikulum;
 - d. Penetapan standar tingkat Kota Baubau;
 - e. Penempatan tenaga pendidik dan kependidikan yang berstatus Pegawai Negeri Sipil sesuai kebijakan;
 - f. Pengawasan atas pemenuhan Standar Nasional Pendidikan;
 - g. Pemberian bantuan pembiayaan yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta sumber dana lainnya;
 - h. Peningkatan kesejahteraan, memberikan penghargaan dan perlindungan bagi tenaga pendidik dan kependidikan;
 - i. Melakukan koordinasi lintas sektor terkait pengembangan Anak usia dini; dan

- j. Membantu lembaga terkait dalam pelaksanaan akreditasi lembaga PAUD dan sertifikasi tenaga pendidik dan kependidikan.
3. Badan Hukum Penyelenggara/yayasan mempunyai tanggung jawab terhadap penyelenggaraan PAUD dalam hal :
 - a. Membuat rencana induk pengembangan pendidikan yang meliputi program jangka pendek (satu tahun pelajaran) dan program jangka panjang (empat tahun pelajaran);
 - b. Menyediakan kebutuhan sarana prasarana sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan;
 - c. Menyediakan pendidik dan tenaga kependidikan sesuai dengan Standar kualifikasi yang ditetapkan oleh Pemerintah;
 - d. Membiayai kebutuhan operasional pendidikan; dan
 - e. Mengupayakan terpenuhinya kebutuhan holistik Anak dengan baik.
 4. Satuan pendidikan, mempunyai tanggung jawab :
 - a. Mengimplementasikan kurikulum dalam rangka pengembangan nilai-nilai agama, bahasa, kognitif, motorik kasar dan motorik halus, sosial, emosional, seni dan keterampilan hidup;
 - b. Memberikan layanan secara holistik dan terintegratif;
 - c. Memanfaatkan sumber daya pendidikan yang tersedia; dan
 - d. Mengevaluasi proses pendidikan dan membuat laporan secara berkala.

BAB IV

STANDAR PENYELENGGARAAN

Bagian Kesatu

Kriteria Peserta Didik dan Lama Pendidikan

Pasal 7

Kriteria peserta didik PAUD sebagai berikut :

- a. Peserta di TPA adalah Anak Usia 0 (nol) sampai dengan 2 (dua) tahun dan diprioritaskan bagi yang orang tuanya bekerja;
- b. Peserta didik KB adalah Anak Usia 2 (dua) sampai dengan 4 (empat) tahun;
- c. Peserta didik TK/RA adalah Anak Usia 4 (empat) sampai dengan 6 (enam) tahun; dan
- d. Di daerah yang tidak terdapat TK/RA maka TPA, KB dan SPS dapat memberikan layanan kepada peserta didik sampai usia 6 (enam) tahun.

Pasal 8

1. Lama pendidikan peserta didik sebagai berikut :
 - a. Lama pendidikan KB adalah 1 (satu) atau 2 (dua) tahun;
 - b. Lama pendidikan TK/RA adalah 1 (satu) atau 2 (dua) tahun; dan
 - c. Lama pendidikan TPA sesuai kebutuhan;
2. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dikecualikan bagi Anak Berkebutuhan Khusus.

Bagian Kedua
Standar Pengelola Penyelenggaraan

Pasal 9

Kriteria pengelola PAUD harus memenuhi standar sebagai berikut :

- a. Memiliki izin operasional termasuk identitas lembaga penyelenggara PAUD;
- b. Memiliki pengelola yang bertanggung jawab dalam operasional pendidikan;
- c. Memiliki program rencana induk pengembangan pendidikan yang meliputi program jangka pendek 1 (satu) tahun dan program jangka panjang 3 (tiga) tahun berikutnya;
- d. Memiliki kurikulum yang standar pada Tingkat Satuan Pendidikan yang bersumber pada standar tingkat pencapaian perkembangan Anak;
- e. Memiliki tempat yang aman, nyaman, terang, dan memenuhi kriteria kesehatan bagi Anak;
- f. Memiliki tenaga pendidik yang sesuai dengan standar kualifikasi yang diterapkan oleh Pemerintah dan menjunjung tinggi nilai-nilai Islami; dan
- g. Khusus untuk TPA dan KB harus tersedia tenaga kesehatan yang telah memiliki izin praktik atau memiliki kerjasama tertulis dengan unit pelayanan kesehatan (Puskesmas, Pustu, Polindes atau Puskesmasdes) terdekat.

Pasal 10

1. Jumlah Peserta Didik PAUD dalam 1 (satu) lembaga TK atau RA paling sedikit 20 (dua puluh)
2. Jumlah Peserta Didik PAUD dalam 1 (satu) lembaga TPA paling sedikit 10 (sepuluh) Anak.
3. Jumlah Peserta Didik PAUD dalam 1 (satu) lembaga KB atau SPS paling sedikit 15 (lima belas) Anak.
4. Penerimaan peserta didik PAUD formal dilakukan setiap awal tahun ajaran dan PAUD nonformal dapat dilakukan setiap saat serta proses penerimaannya tanpa tes atau seleksi.

Pasal 11

1. Pengelolaan satuan PAUD dilaksanakan paling kurang berdasarkan Standar pelayanan Minimal (SPM).
2. SPM sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Standar tingkat pencapaian pertumbuhan dan perkembangan;
 - b. Standar pendidik dan tenaga kependidikan;
 - c. Standar isi, proses, dan penilaian; dan
 - d. Standar sarana dan prasarana, pengelolaan dan pembiayaan.

Pasal 12

1. Penyelenggaraan PAUD dilaksanakan pada bangunan gedung atau tempat-tempat yang layak, aman dan nyaman bagi pertumbuhan dan perkembangan Anak sesuai dengan standar yang berlaku.
2. Penyelenggaraan PAUD dapat dilaksanakan di tempat-tempat umum seperti Madrasah, Balai Pengajian, Balai Pertemuan, Pekarangan Mesjid dan fasilitas umum lainnya berdasarkan musyawarah.

Bagian Ketiga

Kualifikasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Pasal 13

1. Guru atau pendidik PAUD memiliki kualifikasi akademik paling kurang Diploma IV atau Sarjana (S-1) dibidang PAUD dari Perguruan Tinggi yang terakreditasi.
2. Guru pendamping dan pengasuh PAUD memiliki kualifikasi akademik paling kurang SMA atau sederajat dan memiliki sertifikat pelatihan/pendidikan/kursus PAUD.
3. Guru dan guru pendamping sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus memiliki :
 - a. Kompetensi pedagogik
 - b. Kompetensi kepribadian
 - c. Kompetensi sosial; dan
 - d. Kompetensi professional.

Pasal 14

1. Tenaga Kependidikan yang berfungsi sebagai Pengawas/Penilik, Kepala Sekolah/satuan PAUD, dan Pengelola/Penyelenggara memiliki kualifikasi akademik paling rendah Diploma IV atau Sarjana (S-1) di bidang PAUD atau Ilmu Pendidikan.
2. Tenaga kependidikan yang berfungsi sebagai petugas administrasi, Kebersihan dan Satuan Pengamanan memiliki kualifikasi akademik paling rendah SMA atau sederajat.

Bagian Keempat

Hak dan Kewajiban Pendidik serta Tenaga Kependidikan

Pasal 15

1. Pendidik berhak mendapat insentif baik dalam bentuk materi, penghargaan maupun peningkatan kinerja sesuai dengan kemampuan dan kondisi setempat.

2. Pendidik mempunyai kewajiban sebagai berikut :
 - a. Membimbing Anak;
 - b. Menyiapkan lingkungan belajar yang mendukung pengembangan semua potensi Anak dan pembentukan sikap serta perilaku Anak;
 - c. Mengelola kegiatan bermain untuk anak sesuai dengan tahapan perkembangan Anak;
 - d. Mengembangkan rencana pembelajaran sesuai dengan tahap perkembangan Anak;
 - e. Melaksanakan penilaian sesuai dengan kemampuan yang dicapai Anak.

Pasal 16

1. Tenaga Kependidikan berhak mendapatkan insentif baik dalam bentuk materi, penghargaan maupun peningkatan kinerja sesuai dengan kemampuan dan kondisi setempat.
2. Tenaga Kependidikan mempunyai kewajiban sebagai berikut :
 - a. Melakukan pendataan Anak Usia Balita (menurut kelompok usia) di Desa/Gampong tempat lembaga PAUD;
 - b. Mengajukan perizinan;
 - c. Menyiapkan sarana dan prasarana;
 - d. Melakukan koordinasi dengan lintas sector terkait; dan
 - e. Melakukan fungsi manajemen dengan mitra PAUD.

Bagian Kelima Sosialisasi Program Pendidikan

Pasal 17

1. Sosialisasi program PAUD dilakukan dengan melibatkan semua pihak secara berjenjang mulai dari Kabupaten/Kota, Kecamatan sampai ke Kelurahan.
2. Pelaksanaan sosialisasi program PAUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilimpahkan kewenangannya kepada Dinas Pendidikan maupun instansi terkait.
3. Percepatan sosialisasi program PAUD dapat bekerjasama dengan Bunda PAUD, tokoh masyarakat, organisasi profesi dan organisasi mitra.

BAB V PENDIRIAN DAN PERIZINAN

Pasal 18

1. Pendirian TK Negeri ditetapkan oleh Bupati/Walikota.
2. Pendirian RA Negeri ditetapkan oleh Kantor Kementerian Agama.
3. Pendirian TPA, KB, TK Swasta dan SPS harus mendapat izin operasional dari Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Baubau.

4. Pendirian RA Swasta harus mendapat izin operasional dari Kantor Kementerian Agama Kota Baubau.
5. Izin operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berlaku selama 4 (empat) tahun dan dapat diperpanjang kembali.

Pasal 19

1. Persyaratan untuk memperoleh izin operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3), diatur dengan Peraturan Walikota dengan mempertimbangkan prinsip peningkatan kualitas pelayanan Pemerintah, serta kebutuhan masyarakat untuk memperoleh pendidikan.
2. Pemberian izin operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit harus melengkapi persyaratan administrasi :
 - a. Nama Yayasan/penyelenggara yang dibuktikan dengan Akte Notaris;
 - b. Nama pengurus Yayasan/penyelenggara;
 - c. Kejelasan dan kepastian sumber-sumber pembiayaan; dan
 - d. Kepastian alamat atau keterangan domisili.

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 20

1. Penyelenggaraan TK/RA Negeri dibiayai oleh Pemerintah Kota melalui Dinas Pendidikan;
2. Penyelenggaraan TPA, KB, TK/RA swasta, dan SPS dibiayai oleh Yayasan/penyelenggara.
3. Biaya penyelenggara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) meliputi biaya investasi dan biaya operasional satuan pendidikan.

Pasal 21

Untuk memenuhi kebutuhan biaya satuan pendidikan, Yayasan atau penyelenggara TPA, KB, TK/RA swasta dan SPS dapat memperoleh bantuan dari :

- a. Kota Baubau;
- b. Pemerintah Baubau melalui Dinas Pendidikan
- c. Iuran dari peserta didik atau orang tua/wali yang dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan; dan
- d. Sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB VII
PENGAWASAN DAN PEMBINAAN

Pasal 22

1. Pengawasan penyelenggaraan program PAUD dilakukan oleh Walikota Baubau melalui Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Baubau.
2. Pengawasan penyelenggaraan PAUD dalam lingkup Kementerian Agama secara keseluruhan dilakukan oleh Kanwil Kemenag Kota Baubau.
3. Pengawasan penyelenggaraan PAUD baik non formal (TPA, KB dan SPS) maupun formal (TK) secara keseluruhan dilakukan oleh Walikota Baubau melalui Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Baubau.
4. Pelaksanaan pengawasan PAUD non formal (TPA, KB dan SPS) dan formal (TK) secara keseluruhan dilakukan oleh pengawas/penilik yang ditunjuk oleh Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Baubau.
5. Pelaksanaan pengawasan PAUD formal (RA) secara keseluruhan dilakukan oleh pengawas Kantor Kemenag Kota Baubau.
6. Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan (5) menjadi bahan pembinaan, evaluasi serta dilaporkan kepada Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Baubau dan Kepala Kantor Kemenag Kota Baubau.

Pasal 23

1. Pembinaan dalam bentuk koordinasi atas penyelenggaraan PAUD (TPA, KB, SPS dan TK) dilakukan oleh Walikota Baubau melalui Dinas Pendidikan.
2. Pembinaan dalam bentuk koordinasi atas penyelenggaraan PAUD (RA) dilakukan oleh Kantor Kemenag Kota Baubau.
3. Pembinaan penyelenggaraan PAUD (TPA, KB, SPS dan TK) pada tingkat Kota dilakukan oleh Walikota melalui Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Baubau.
4. Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) meliputi bidang :
 - a. Peningkatan kompetensi profesional tenaga pendidik dan kependidikan;
 - b. Pengembangan kurikulum;
 - c. Pengelolaan proses belajar mengajar;
 - d. Perencanaan dan evaluasi; dan
 - e. Pengelolaan administrasi dan keuangan.

BAB VIII
PENUTUPAN DAN PENCABUTAN IZIN

Pasal 24

1. Penutupan lembaga penyelenggara PAUD dapat dilakukan, apabila :
 - a. Adanya permohonan secara tertulis kepada pejabat yang berwenang karena tidak mampu melakukan kegiatan pembelajaran;
 - b. Menurut penilaian dari pengawas berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan oleh pemerintah tidak mampu atau tidak layak melanjutkan penyelenggaraan PAUD; dan
 - c. Tidak mematuhi/melaksanakan ketentuan Perundang-undangan.
2. Dalam hal penutupan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan tenggang waktu selama 1 (satu) tahun untuk memperbaiki kinerja.
3. Lembaga PAUD yang tidak dapat memperbaiki kinerja, dikenakan sanksi pencabutan izin operasional.
4. Dalam hal penutupan dan pencabutan izin terhadap lembaga PAUD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka proses penyelenggaraan pendidikan di lembaga PAUD tersebut diatur oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota atau Kantor Kementerian Agama Kota Baubau.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 25

1. Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, semua Peraturan pelaksanaan tentang PAUD dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Walikota ini.
2. Izin operasional penyelenggaraan PAUD yang telah ada sebelum diberlakukannya Peraturan Walikota ini masih tetap berlaku sampai dengan habis masa berlakunya.
3. Dalam hal izin operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) masa berlakunya, maka perpanjangan izin operasional harus disesuaikan dengan peraturan Walikota ini.

BAB X
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 26

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Peraturan Walikota ini yang bersifat teknis ditetapkan dengan Peraturan Walikota Baubau.

**BAB XI
PENUTUP**

Pasal 27

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.





Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Baubau.

Ditetapkan di Baubau
pada tanggal, 15 Agustus 2014

WALIKOTA BAUBAU,




A.S. TAMRIN

PARAF KOORDINASI		
NO.	INSTANSI/UNIT KERJA	PARAF
1.	SEKDA	
2.	ASISTEN I	
3.	KAPIS DIKMUDORA	
4.	KABAG HK & ORG.	
5.		

Diundangkan di Baubau
pada tanggal, 15 Agustus 2014

SEKRETARIS DAERAH KOTA BAUBAU,



MUHAMAD DJUDUE

BERITA DAERAH KOTA BAUBAU TAHUN 2014, NOMOR.....²².....